



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG
KELURAHAN BANJAR TEGAL
JALAN PARIKESIT NO.131 – TELP. (0362) 22683
SINGARAJA – BALI

web: <https://kelurahanbanjartegal.bulelengkab.go.id>
email: kelurahanbanjartegal@gmail.com

KODE : 51.08.06.1007

KEPUTUSAN LURAH BANJAR TEGAL
NOMOR : 09 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BULAN BHAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT KELURAHAN BANJAR TEGAL
TAHUN 2024
LURAH BANJAR TEGAL

- Menimbang* :
- a. bahwa nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari system nilai budaya bangsa perlu dilestarikan untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di desa serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong royong melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dilaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta untuk kelancaran kegiatan, maka perlu dibentuk Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Banjar Tegal
- Mengingat* :
1. Undang - undang No. 69 Tahun 21958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah daerah – daerah Tingkat I Bali, NusaTenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 5. Peraturan eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan Buleleng Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dalam kurun waktu dari tanggal 02 Mei - 31 Mei 2024;
 2. Memberikan arahan teknis dan evaluasi pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 3. Melaporkan hasil kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kepada Camat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Banjar Tegal
Pada tanggal: 2 Mei 2024



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Buleleng, di Singaraja
2. Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng, di Singaraja
3. Camat Buleleng, di Singaraja
4. Ketua LPM Kelurahan Banjar Tegal, di Banjar Tegal
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH BANJAR TEGAL
NOMOR : 09 TAHUN 2024
TANGGAL : 02 MEI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BULAN
BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
KELURAHAN BANJAR TEGAL TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
KELURAHAN BANJAR TEGAL TAHUN 2024

Penasehat : Lurah Banjar Tegal
Ketua : Sekretaris Lurah Banjar Tegal
Sekretaris : Kasi Pelayanan Umum

- A. Bidang
Kemasyarakatan
Koordinator : Kasi Pembangunan dan Sosial
Anggota : 1. Ketut Suparwatha, SH.
2. Laksamana Wirapati, SH
3. Ketut Suartana
- B. Bidang Ekonomi
Koordinator : Kasi Pemerintahan
Anggota : 1. Gede Addy Budiana
2. Made Suartawa
3. Dewa Nyoman Raka Seputa
- C. Bidang Sosial
Budaya dan Agama
Koordinator : Kasi Pembangunan dan Sosial
Anggota : 1. Gede Budi Hartawan
2. Ketut Putrana, S.Pd
3. Ketut Putu Susanta
- D. Bidang Lingkungan
Koordinator : Kasi Pelayanan Umum
Anggota : 1. Nyoman Sukiada
2. I Wayan Rudi, S.Pd
3. I Wayan Rawan, S.Pd

